

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.


Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur.
2. Memotivasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan kesekretariatan DPRD;
- e. Pelaksanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.3 Keadaan Pegawai

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur **per 31 Desember 2024** didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 54 (lima puluh empat) pegawai / personil dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :

1.3.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktural, Sekretariat DPRD dipimpin seorang pejabat eselon IIB (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 1 (satu) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IVA (Kepala Sub Bagian/ *Lower manager*) dan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional yang seharusnya 6 orang karena saat ini lowong 1 orang. Untuk distribusi pegawai ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Eselon	Pangkat, Golongan / Ruang														Jumlah orang		
		II				III				IV				P3K			TJPUP	
		a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	VII	IX			
1.	Eselon IIB											1					1	
2.	Eselon IIIA										1						1	
3.	Eselon IVA						2		3								5	
4.	Fungsional Umum	1		2	5	1	5	1									15	
5.	Kontrak															16	16	
	PPPK													7	8		15	
Jumlah		1		2	5	1	7	1	3		1	1		7	8	16	53	

1.3.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Pendidikan									Jumlah orang
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Eselon IIB							1			1
2.	Eselon IIIA							1			1
3.	Eselon IVA			1			1	3			5
4.	Fungsional Umum		1	13			2	2			18
5.	PPPK						7	8			15
5.	Pegawai Kontrak		2	13			1				16
Jumlah			3	27			11	15			54

Dari data di atas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berpendidikan terakhir SLTP 2 orang, SLTA berjumlah 27 orang, kemudian disusul yang berpendidikan S1 atau sederajat berjumlah 15 orang.

1.3.3 Distribusi pegawai berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Distribusi pegawai berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Kelompok Umur / Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah orang
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	< 30	2	2	4
2.	30 – 39	13	11	23
3.	40 – 49	9	5	14
4.	50 – 60	10	2	12
Jumlah		34	20	53

1.3.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat				Jumlah orang
		I	II	III	IV	
1.	Eselon IIB		1			1
2.	Eselon IIIA			2	1	3
3.	Eselon IVA				1	1
4.	Fungsional Umum					
Jumlah			1	2	2	5

Dari sejumlah pegawai yang ada baik PNS ataupun Tenaga Kontrak, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur belum memiliki sumber daya manusia lain seperti :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis (Staf Fraksi)
- c. Tenaga Outsourcing (Security / Satpam)

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumberdaya manusia, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

1.4.1 Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Yoakim BL. De Rosary Nomor 24 Larantuka. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan $\pm 620 \text{ m}^2$, merupakan bangunan dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

Lantai 1 : - Ruang Rapat Utama
- Ruang Pimpinan DPRD
- Ruang Lobby
- Ruang staf tatausaha pimpinan DPRD
- Ruang Sekretaris DPRD
- Ruang Kepala Bagian bersama staf
- Ruang Bendahara
- Ruang Tunggu (pada sayap kanan bangunan)
- Ruang Perabotan
- Gudang Penyimpanan
- Toilet

Lantai 2 : - Ruang Operator
- Ruang Komisi
- Ruang Bapemperda

1.4.2 Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

1.4.2.1 Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 6 unit
- Kendaraan roda empat operasional : 2 unit
- Kendaraan roda 2 : 17 unit

1.4.2.2 Sarana Informasi dan Komunikasi

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet, Surat Kabar, Telepon, Faximile.

1.4.2.3 Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer, LCD, Sound, AC dll.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi, namun ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan seperti kursi rapat pada ruang komisi, AC pada ruang sidang utama, fasilitas pendukung pada ruang perekaman serta kualitas pemeliharaan terhadap seluruh sarana yang ada agar dapat digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

1.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur. Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.451.093.989,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Potensi yang menjadi ruang lingkup dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan Kinerja

II.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang telah tersusun pada Tahun 2022.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

RPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan Jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah *"Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif"*.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET TAHUNAN %			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	70	71	72	73

II.1.3 Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah : - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan bahan logistik kantor. - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : - Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD : - Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah. - Pembahasan rancangan peraturan daerah. - Penyusunan Tata Tertib DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran
		Peningkatan Kapasitas DPRD Orientasi DPRD Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat : - Kunjungan kerja dalam daerah. - Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. - Pelaksanaan reses.
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD
		Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD : - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (perubahan)

No	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kelancaran fasilitasi dan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya	Persentase peningkatan pelayanan	95%
2	Meningkatnya Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	100%

PROGRAM	Anggaran (Rp)
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.603.762
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.039.513.993
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.296
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.977.132
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.271.414
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.971.517.816
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.369.888
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.734.547
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.729.957.383
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	1.810.541.162
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	749.080.687
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	119.939.971
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	34.946.008
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	689.161.819
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.451.527.589
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	19.973.852
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	26.977.670
Total	23.451.093.989

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan tidak pada Sasaran Perangkat Daerah, namun pada besaran anggaran pada program yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 didasarkan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian/ perubahan besaran anggaran.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber:

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	Rp. 23.451.093.989,-	Rp. 22.403.960.450,-	95,53 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 adalah 95,53 %. Realisasi capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100 %. Dengan demikian, hal ini dapat diketahui dari realisasi dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2024.

III.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 sebesar 97,00 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan utama pada masing-masing program dapat digambarkan sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pada kegiatan utama yakni : Pagu : 18.359.486.393 realisasi : 17.520.069.557 atau 95,43%
- ❖ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, pada kegiatan utama dengan Pagu : 5.091.607.596 realisasi : 4.883.890.893 atau 95,92%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang diraih relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran mendekati 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah terealisasi dengan baik sesuai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

BAB IV

Penutup

Penyelenggaraan Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Melihat Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur yaitu Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pada tahun 2024, indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 76,96 % dari target 74 %.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Sangat disadari bahwa dalam laporan ini tergambar bahwa Sekretariat DPRD belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan akibat dari berbagai permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

- a. Sumber daya manusia dari sisi kualitas yang masih terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD yang belum sesuai dengan agenda / jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan;
- c. Munculnya beberapa regulasi baru terutama yang berkaitan dengan penyusunan APBD Tahun 2021 dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.
- d. Sarana dan prasarana pendukung baik dari aspek kualitas maupun kuantitas masih belum memadai dalam mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berupaya untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Flores Timur.

Dalam upaya pemecahan atas permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur perlu melakukan langkah - langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. Langkah - langkah tersebut adalah :

- a. Perlu kecermatan, ketepatan dan tanggap dalam memberikan fasilitasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- b. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD;
- c. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan, kursus dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik;
- d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif pada internal Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural maupun staf, serta secara eksternal dengan OPD terkait.

Demikian LKIP Tahun 2024 ini dibuat, sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur kedepannya.